



P U T U S A N

Nomor : 9/Pid.Pra/2020/PN.Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BAIDI, tempat/tanggal lahir : Serang, 05 Juni 1986, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, berkedudukan di Link Kiara RT.001/001, Ds. Kiara, Walantaka, Serang Banten, dalam hal ini Pemohon Praperadilan memberi kuasa kepada SITI MARWIYAH, S.H dan FRASER ROMULA SITORUS, S.H Advokat pada Kantor Hukum SITI MARWIYAH, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Warung Selikur Carenang KM.4 Simpang Tiga gapura Mandaya, Serang Banten atau Kantor Pusat di Kantor SPSI LT.3 Jalan Kerajinan No.2 Gajah Mada Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2020 selanjutnya disebut sebagai,

PEMOHON PRAPERADILAN ;

Lawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN, RESOR

(KAB) SERANG, beralamat di Jalan Bhayangkara 2 No.1, Cisait Keragilan Serang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO, S.H.M.H, SOLIHIN ABUBAKAR, S.H.M.H, H.SUNTORO, S.H.M.H, SAMINO, S.H.M.H, TARSICO, S.H.M.H, IWAN RUDINI, S.H, AGUS NUR HIDAYANTO, S.H keseluruhannya memilih domisili Hukum di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No.76 Cipocok Jaya Kota Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2020 dan Surat Perintah Nomor:Sprint/1978/X/HUK.12.1/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai

-----TERMOHON

PRAPERADILAN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No. 9/Pid.Pra/2020/PN.Srg tertanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Hakim No. 9/Pid.Pra/2020/PN.Srg tertanggal 29 September 2020 tentang hari sidang ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan tertanggal 28 September 2020, telah menarik pihak Termohon ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang dengan alasan-alasan permohonan Praperadilan yang berbunyi sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, Penangkapan, Penyitaan Penggeledahan, **Penahanan**, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan suatu tindakan **perampasan Hak Azasi Manusia**.

Menurut Andi Hamzah, (1986-10) Pra Peradilan Merupakan tempat pengaduan pelanggaran Hak Azasi Manusia, yang memang pada kenyataannya Penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada **Hukum Internasional** yang telah menjadi **Internasional Customary Law**, oleh karena itu, Pra Peradilan menjadi satu mekanisme **kontrol** terhadap kemungkinan tindakan **sewenang-wenang** dari penyidik atau **penuntut umum** dalam melakukan tindakan tersebut, hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan **perlindungan hak azasi manusia** sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Pra Peradilan bermaksud sebagai **pengawasan** secara horizontal **terhadap hak-hak** tersangka/terdakwa, dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut Umum dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, Penyitaan, **PENAHANAN**, dan Penuntutan, agar lebih mengedepankan azas dan **prinsip kehati-hatian** dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, maupun melakukan **PENAHANAN**.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) **pasal 1 ayat 10** menyatakan: **Pra Pengadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan **tersangka** atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
1. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, atau keluarganya, atau pihak lain, atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- c. Bahwa Selain itu, yang menjadi obyek Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam **pasal 77 KUHAP**, diantaranya adalah: **Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini tentang:**
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan Penetapan Tersangka Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam pasal angka 10. Jo pasal 77. KUHAP, **sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta Perlakuan aparat penegak hukum yang nyata nyata merupakan pelanggaran hak azasi seseorang** sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh **perlindungan hukum** yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian, melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Pra Peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap **perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum**. Dalam kaitan perubahan dan Perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi didalam sistem hukum *common law* yang telah merupakan bagian dari sistem hukum sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut alm Sucipto Raharjo disebut *Terobosan Hukum* (Legal Breakthrough) atau Hukum yang Pro Rakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmaja merupakan hukum yang baik, karena sesuai dengan perkembangan **nilai nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat**. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam Pembangunan Nasional di Indonesia. Dengan demikian



hukum bukan hanya memiliki Aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (Value) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa penahanan pemohon merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat dipertentangkan lagi, bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PRA PERADILAN.

1. PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR

Bahwa dengan ini atas nama pemohon untuk lebih jelasnya dalam permohonan ini Pemohon menyampaikan kronologis singkat sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari **Minggu, tanggal 2 Februari 2020**, sekitar **jam 17.30**, sewaktu Pemohon berkunjung kerumah orang tuanya dan sedang duduk mengobrol dengan beberapa keluarga, berada di rumah orang tuanya di Kp. Pamanuk, Panenjoan Rt. 010/003, Carenang, Serang Banten, tiba tiba datang 4 orang anak kecil salah satunya yaitu seorang **anak kecil** sekitar umur tiga tahun an **menangis yang sedang dibully oleh 3 orang** teman temannya, dan memasuki pekarangan rumah orang tua pemohon.
- b. Bahwa mendengar tangisan anak kecil tersebut maka **ibu pemohon** keluar dan ingin tahu siapa dan kenapa anak kecil tersebut **menangis**, yang kemudian **diikuti oleh pemohon**, yang kemudian karena kasihan maka pemohon **menenangkan** anak kecil tersebut dan menyuruhnya pulang kerumahnya, karena waktu sudah **mulai gelap dan hampir maghrib**, yang kemudian anak kecil tersebut pulang kerumahnya sambil masih menangis
- c. Bahwa setelah **beberapa menit** kemudian, datanglah beberapa orang sekitar **4 orang** yang mengaku keluarga anak kecil tadi, **memasuki pekarangan** rumah orang tua pemohon dan dengan keyakinannya dan PD nya **langsung membuat keributan menuduh** pemohon **menjewer** anak kecil tersebut, yang kemudian **4 orang tersebut mengeroyok** ada yang mencekik, ada yang memegang tangan, ada yang memukuli, sampai akhirnya pemohon jatuh dan diinjak oleh salah satu dari 4 orang



tersebut, sampai **babak belur** dan terluka sampai **berdarah darah**, yang sampai seminggu sakit akibat pengeroyokan tersebut belum sembuh.

- d. Bahwa karena kondisi pemohon tersebut, maka pemohon langsung berobat sekaligus dilakukan sebagai **Visum Et Repertum**, yang selanjutnya membuat **laporan ke kepolisian** yaitu ke **Polsek Carenang** Jl. Warung Selikur, Km. 06, Carenang.
- e. Bahwa selanjutnya pihak pengeroyokan tersebut dipanggil oleh pihak Polsek Carenang, tetapi ada dugaan kepala desa Carenang seolah **berpihak** ke pengeroyok tersebut, yang seharusnya bersifat adil dan netral, menjadi pemimpin semua pihak, walaupun pada saat pilkades yang mengeroyok tersebut adalah sebagai **pendukung kepala Desa saat Pilkades** beberapa bulan yang lalu, sehingga masih terpengaruh situasi politik saat pilkades.

2. TIDAK ADA SAKSI.

- a. Bahwa dalam laporan ke Polres Kab. Serang Banten, dimana orang tua anak kecil tersebut menuduh bahwa pemohon menjewer anaknya, hal tersebut hanya merupakan **suudzon/ berburuk sangka** saja, dan hanya untuk mengimbangi pelaporan pemohon di Polsek Carenang, karena tidak ada saksi maupun bukti jika pemohon melakukan atau menjewer anak kecil tersebut.
- b. Bahwa anak kecil tersebut yang bermain sampai sore hari, **hampir maghrib** dan masuk ke pekarangan rumah orang tua pemohon **tanpa diasuh oleh orang tuanya** justru menangis **sebelum didatangi oleh pemohon**, disini justru membuktikan bahwa orang tua anak kecil tersebut tidak memelihara dan mengawasi anaknya dengan baik.
- c. Bahwa kemudian pemohon mendapat panggilan dari Polres Kab. Serang Banten dan dilakukan pemeriksaan, dan **pemohon telah membantah** jika pemohon telah menjewer kuping anak kecil tersebut, walaupun demikian, sekarang Pemohon telah ditetapkan sebagai **tersangka**, oleh pihak termohon/ Polres Kab. Serang Banten.

2. TIDAK CUKUP BUKTI

- a. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kab. Serang Banten, yaitu saat di **konfrontir** antara pemohon dengan ibunya anak kecil tersebut, bahwa **ibu anak kecil tersebut** dengan sangat **jelas** telah mengatakan bahwa anak kecil tersebut **tidak dilakukan Visum Et Repertum** atas dugaan anak kecil tersebut **dijewer** pemohon, seandainya dilakukan Visum Et Repertum pun tidak akan ada buktinya



jika anak kecil tersebut dijewer, karena memang tidak ada yang menjewer

- b. Bahwa jika nanti ternyata ada **hasil Visum Et Repertum**, maka hasil tersebut perlu dipertanyakan.
- c. Bahwa ibu anak kecil tersebut juga dengan suara yang menyeramkan mengancam akan melaporkan **adik pemohon** yang ber profesi sebagai brimob, akan dilaporkan, entah apa maksudnya, tetapi sangat jelas ada dugaan punya tujuan akan **menjegal karir adik pemohon sebagai anggota brimob** yang sebenarnya **tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kejadian ini**, dan saat ibu anak kecil tersebut menyampaikan ancaman, disampaikan **sangat jelas** dan didengar serta didepan kuasa hukum pemohon.
- d. Bahwa dari pihak pengeroyokan justru menyatakan ke ibu pemohon, seperti ini katanya **“nanti kamu akan menjadi miskin dan mengeluarkan uang banyak”**, begitu katanya, entah apa maksudnya.

III. TIDAK MEMENUHI UNSUR FORMAL.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak memenuhi unsur formal karena:

- a. **Tidak ada saksi** yang melihat maupun mengetahui kejadian tersebut, sedangkan **ibu dari** anak kecil yang mengarahkan saat pemeriksaan bahwa pemohon **“Melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang masih dibawah umur”**, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 80 ayat (1) No: 35 tahun 2014**, tidak berada di lokasi kejadian
- b. **Tidak ada bukti** bahwa pemohon telah menjewer, karena tidak dilakukan Visum et Repertum, (hal itu disampaikan oleh ibunya anak kecil tersebut) untuk dijadikan bukti jika pemohon telah **“Melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang masih dibawah umur”**, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 80 ayat (1) No: 35 tahun 2014**.
- c. Pada saat anak kecil tersebut dalam pemeriksaan **konfrontir** di Polres Serang Banten, dengan sangat jelas dan kelihatan dengan memaksakan **diarahkan oleh ibu dari anak kecil** tersebut, dengan **menggunakan HP**, meskipun, pada saat kejadian ibu dari anak kecil tersebut jelas **tidak berada ditempat kejadian**, dan anak kecil itupun **tidak mengenal** pemohon sama sekali, dan **tidak ada reaksi apapun** dari anak kecil tersebut
- d. Dengan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana dimaksud tersebut, maka jelas **Penetapan Tersangka** Pemohon merupakan tindakan se wenang



wenang, melanggar hukum, dan tidak sah dan merupakan **perbuatan dzolim**.

IV. PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI, RESOR SERANG TERHADAP PEMOHON ADALAH PERBUATAN SE WENANG WENANG DAN BERTENTANGAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM.

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, menganggap syarat minimum **dua alat bukti** dan pemeriksaan calon **tersangka**, untuk transparansi dan perlindungan **hak azasi seseorang** agar sebelum seseorang ditetapkan **sebagai tersangka**, telah dapat memberi keterangan secara seimbang, hal ini menghindari adanya tindakan **sewenang wenang** oleh penyidik terutama dalam menentukan **bukti permulaan yang cukup itu**.
2. Bahwa dalam hal ini pihak Termohon **tidak memiliki cukup bukti** untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena berdasarkan pasal 1. angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan **sekurang kurangnya dua alat bukti** sesuai pasal **184, KUHAP**, dan dalam pemeriksaan sebagai tersangka pemohon sama sekali **tidak mengakui telah "Melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang masih dibawah umur"**, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 80 ayat (1) No: 35 tahun 2014**, maka Penetapan Tersangka oleh pihak Termohon menjadi **tidak sah dan cacat hukum** sehingga harus **dibatalkan**.
3. Bahwa dengan dilakukan **Penetapan tersangka terhadap Pemohon** oleh Termohon/ Pores Serang Kabupaten Banten, adalah **tindakan se wenang wenang**, juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi **apa yang sepatutnya** dilakukan sehingga tindakan **Penetapan Tersangka pemohon** bertentangan dengan ketentuan peraturan per undang undangan

V. PELANGGARAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM.

- a. Para penegak hukum hedaknya bertindak dan berfikir jernih dan baik, agar tidak **men dzolimi** orang orang yang **tidak bersalah, dipaksakan menjadi bersalah**, karena akibat dari perbuatan dosa/ dzolim tersebut, akan berbalik ke diri penegak hukum sendiri maupun keluarganya, baik akan **berupa sakit keras**, ataupun dalam bentuk lain yang **tidak kalah sengsaranya dengan kondisi yang diderita oleh pemohon**.



- b. Jika Para Penegak hukum berlaku **obyektif** dan sesuai dengan keadilan itupun akan **menerima balasan baik**, dan itu akan diterima oleh penegak hukum sendiri maupun oleh keluarganya.
- c. Ada Pedoman **lebih baik melepaskan orang yang bersalah** daripada **menghukum orang yang tidak bersalah**, ini artinya karena hukuman menghukum orang yang tidak bersalah **dosanya luar biasa**, dan akibat dari perbuatan itu juga **luar biasa akibat balasan dosanya**.
- d. Perlu pertimbangan hukum karena Pemohon disini jelas **tidak bersalah dan tidak pernah "Melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang masih dibawah umur"**, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 80 ayat (1) No: 35 tahun 2014**.

VI. PETITUM.

Berdasarkan uraian dan fakta yuridis tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada **Hakim tunggal Pra Peradilan** di Pengadilan Negeri Serang Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Permohonan Pemohon Pra Peradilan dapat diterima untuk **seluruhnya**.
2. **Menyatakan** Penetapan **Tersangka** oleh Polres (Kab.) Serang Banten sebagaimana dimaksud dalam pasal **pasal 80 ayat (1) No: 35 tahun 2014** **tidak memenuhi unsur formil, tidak sah, dan tidak berdasar**, maka Penetapan Tersangka **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.
3. **Memerintahkan** demi hukum dan keadilan agar Termohon **menghentikan** seluruh proses hukum terkait tuduhan **pasal 80 ayat (1) No: 35 tahun 2014**.
4. **Memulihkan hak Pemohon** dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabat Pemohon demi keadilan dan kemanusiaan.
5. **Menghukum** termohon untuk membayar biaya atas perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim tunggal Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa mengadili perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar yang mulia menjatuhkan putusan yang se adil adilnya. **(Ex Aequo et bono)**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya : SITI MARWIYAH, S.H dan FRASER ROMULA SITORUS, S.H Advokat pada Kantor Hukum SITI MARWIYAH, S.H &



REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Warung Selikur Carenang KM.4 Simpang Tiga Gapura Mandaya, Serang Banten atau Kantor Pusat di Kantor SPSI LT.3 Jalan Kerajinan No.2 Gajah Mada Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/SK.HUK/Pid.Prap/2020/PN Srg tertanggal 28 September 2020, sedangkan pihak Termohon telah datang menghadap Kuasanya : Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO, S.H.M.H, SOLIHIN ABUBAKAR, S.H.M.H, H.SUNTORO, S.H.M.H, SAMINO, S.H.M.H, TARSICO, S.H.M.H, IWAN RUDINI, S.H, AGUS NUR HIDAYANTO, S.H keseluruhannya memilih domisili Hukum di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No.76 Cipocok Jaya Kota Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/SK.HUK/Pid.Prap/2020/PN Srg tertanggal 9 Oktober 2020 dan Surat Perintah Nomor:Sprint/1978/X/HUK.12.1/2020 tertanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dibacakan dan oleh pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Praperadilan tersebut pihak Termohon telah menjawab dengan surat jawabannya tertanggal 13 Oktober 2020;

1. PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR :
 - a. Dalil pemohon poin a adalah tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : Bahwa ketika itu keempat orang anak kecil dimana salah satunya menangis, saat itu tidak dibully dan tidak berada dipekarangan rumah namun berada dijalan kampung Pamanukan Ds. Panenjoan Kec. Carenang Kab. Serang sebagaimana keterangan Sdr. RAFIF NAUFAL Alias MAMAS, Sdr. YASIR, Sdr. MASEDI, dan Sdr. DIKI PRADIKA ketika peristiwa di jewernya Sdr. RAZIQ (korban) terjadi di jalan kampung Pamanukan Ds Panenjoan Kec Carenang Kab Serang;
 - b. Dalil pemohon pada Poin b adalah tidak benar, adapun yang benar adalah sebagai berikut : berdasarkan keterangan Sdr. RAZIQ, Sdr. RAFIF NAUFAL Alias MAMAS, Sdr. YASIR, dan Sdr. MASEDI, berikut keterangan Sdr BAIDI bahwa saat itu Sdr. BAIDI (pemohon) terlebih dahulu mendatangi keempat anak kecil tersebut lalu menjewer kuping Sdr. RAZIQ (korban) dan Sdr. RAFIF NAUFAL alias MAMAS selanjutnya



ibu Sdr. BAIDI (pemohon) bernama Sdri. SABTIA datang karena melihat saat itu Sdr. BAIDI (pemohon) sedang ditanyai oleh Sdri. LILIS DIANA ibu dari Sdr. RAZIQ (pemohon);

- c. Dalil pemohon pada Poin c adalah tidak benar, adapun yang benar adalah sebagai berikut bahwasanya saat itu yang mendatangi Sdr. BAIDI (pemohon) hanya dua orang yaitu Sdri. LILIS DIANA (ibu korban) dan Sdr. DANDI. Dan ketika itu Sdr. DANDI mengakui adanya pemukulan namun dilakukannya sendiri oleh Sdr. DANDI;

2. Dalil pemohon bahwa TIDAK ADA SAKSI:

- a. Dalil pemohon pada Poin a bahwa bahwa tidak ada saksi yang melihat korban dijewer adalah tidak benar, adapun yang benar adalah sebagai berikut bahwasanya saat itu benar Sdr. BAIDI (pemohon) menjewer Sdr. RAZIQ (korban) berikut Sdr. RAFIF NAUFAL Alilas MAMAS (kakak korban) dimana kejadian tersebut dibenarkan oleh Sdr. MASEDI dan Sdr. YASIR yang saat itu bersama dengan Sdr. RAZIQ (korban) berikut Sdr. RAFIF NAUFAL Alilas MAMAS dan didukung dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari RSUD dr PRAWIRADRAJAT dengan No Reg. 030101202002030014 tertanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr DRAJAT PRAWIRANEGARA dengan atas nama RAZIQ MUHAMMAD FADHIL berikut keterangan ahli bernama dr. BUDI SUHENDAR (Kepala Forensik RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA);

- b. Dalil pemohon pada Poin b adalah tidak benar, adapun yang benar adalah sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 17.30 WIB bahwa saat itu Sdr. BAIDI (pemohon) terlebih dahulu mendatangi keempat anak kecil tersebut lalu menjewer kuping Sdr. RAZIQ (korban) karena diduga telah membuat goresan pada mobil Sdr. BAIDI (pemohon) selanjutnya ibu Sdr. BAIDI (pemohon) bernama Sdri. SABTIA datang karena melihat saat itu Sdr. BAIDI (pemohon) sedang ditanyai oleh Sdri. LILIS DIANA ibu dari Sdr. RAZIQ (pemohon) dan Sdr. RAZIQ menangis disebabkan jeweran pada kupingnya sebelah kiri, dan bersamaan dengan itu Sdr. RAZIQ (korban) berikut ketiga orang lainnya (Sdr. RAFIF NAUFAL Alias MAMAS, Sdr. MASEDI, Sdr. YASIR) dalam perjalanan pulang sehabis bermain;

- c. Dalil pemohon pada Poin c adalah tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut bahwasanya kejadian menjewer kuping Sdr. RAZIQ tersebut dibenarkan oleh Sdr. MASEDI dan Sdr. YASIR yang saat itu berada dengan Sdr. RAZIQ berikut Sdr. RAFIF NAUFAL Alilas MAMAS



dan didukung dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari RSUD dr. DRAJAT PRAWIRADRAJAT Serang berikut keterangan ahli bernama dr BUDI SUHENDAR.

3. Dalil pemohon pada nomor 3 bahwa TIDAK CUKUP BUKTI:
 - 3.1. Dalil pada pemohon pada Poin a bahwa tidak benar, adapun yang benar adalah sebagai Sdr. LILIS DIANA sebagai ibu dari Sdr. RAZIQ langsung membawanya ke RSUD dr. DRAJAT PRAWIRA NEGARA Kabupaten Serang untuk dilakukan pemeriksaan luka akibat jeweran tersebut Visum Et Repertum (VER) kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Unit PPA Satreskrim Polres Serang Polda Banten untuk membuat Laporan Polisi, setelah itu mendengar keterangan saksi Sdr. LILIS DIANA (ibu korban), penyidik meminta keterangan kepada Sdr. RAZIQ (korban) dengan didampingi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA), dan telah terbit Laporan Polisi Nomor: LP.B/34/II/2020/POLRES SERANG/SPK C tanggal 3 Februari 2020;
 - 3.2. berdasarkan Laporan Polisi, kemudian penyidik membuat Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS/31/II/2020/Reskrim tanggal 3 Februari 2020, Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS/31.a/III/2020/Reskrim tanggal 4 Maret 2020, Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS/31.b/IV/2020/Reskrim tanggal 3 April 2020, Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS/31.c/V/2020/Reskrim tanggal 3 Mei 2020, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS/31.d/VI/2020/Reskrim tanggal 2 Juni 2020 untuk melakukan penyelidikan;
 - 3.3. kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP-Lidik/31/II/2020/Reskrim tanggal 3 Februari 2020, Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP-Lidik/31.a/III/2020/Reskrim tanggal 4 Maret 2020, Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP-Lidik/31.b/IV/2020/Reskrim tanggal 3 April 2020, Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP-Lidik/31.c/V/2020/Reskrim tanggal 3 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP-Lidik/31.d/II/2020/Reskrim tanggal 2 Juni 2020 penyidik telah melakukan undangan kepada beberapa orang untuk dimintai keterangannya yaitu sebagai berikut:
 - (a) Sdr. RAZIQ (korban);
 - (b) Sdr. RAFIF NAUFAL Alias MAMAS;



- (c) Sdr. YASIR;
 - (d) Sdr. MASEDI;
 - (e) Sdr. DIKI PRADIKA;
 - (f) Sdri. LILIS DIANA (ibu korban);
 - (g) Sdr. BAIDI (terlapor);
- 3.4. Kemudian penyidik setelah melakukan serangkaian tindakan guna mencari dan menemukan apakah perkara yang dilaporkan tindak pidana atau bukan berdasarkan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dengan kesimpulan bahwa perkara tersebut sudah dapat ditingkatkan dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan;
- 3.5. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) penyidik melakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 9 juni 2020 bertempat di aula Satreskrim Polres Serang Polda Banten yang dihadiri oleh Unit-Unit di Satreskrim Polres Serang Polda Banten yang memimpin gelar perkara adalah Kastreskrim langsung dengan hasil kesimpulan gelar perkara bahwa semua peserta gelar perkara sepakat bahwa Laporan Polisi Nomor: LP.B/34/II/2020/POLRES SERANG/SPK C tanggal 3 Februari 2020 dapat dinaikan ketahap Penyidikan;
- 3.6. Kemudian Penyidik melengkapi kelengkapan Administrasi penyidikan dengan membuat Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS/56/VI/2020/Reskrim tanggal 9 Juni 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/56/VI/2020/Reskrim tanggal 9 Juni 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/51/VI/2020/Reskrim tanggal 15 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Serang;
- 3.7. Kemudian penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan yaitu dengan melakukan panggilan kepada saksi-saksi dan telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban dan saksi-saksi lainnya diantaranya sebagai berikut:
- (a) Sdr. RAZIQ (korban);
 - (b) Sdr. RAFIF NAUFAL Alias MAMAS;
 - (c) Sdr. YASIR;
 - (d) Sdr. MASEDI;
 - (e) Sdr. DIKI PRADIKA;
 - (f) Sdri. LILIS DIANA (ibu korban);



- 3.8. Bawha penyidik telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi terhadap Sdr. BAIDI (pemohon) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 dan telah melakukan pemeriksaan AHLI yaitu dr. BUDI SUHENDAR, DFM, SpF., (Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal) dari RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA Serang;
- 3.9. Bahwa penyidik melakukan gelar perkara pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polres Serang, bahwa dalam menetapkan tersangka kepada pemohon (sdr. Baidi) penyidik telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP dan berdasarkan hasil gelar perkara penyidik membuat surat penetapan tersangka Nomor: S.TAP/103/IX/2020/Reskrim tanggal 23 September 2020 atas nama Sdr. Baidi Bin H. Surya (pemohon), kemudian menerbitkan Surat Panggilan 1 sebagai tersangka kepada Sdr. Baidi (pemohon) Nomor: SP/103/IX/2020/Reskrim tanggal 23 September 2020 untuk hadir pada tanggal 28 September 2020 namun pemohon tidak hadir dan penyidik menerbitkan Surat Panggilan kedua dengan Nomor: SP/103/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 untuk hadir pada tanggal 2 Oktober 2020 dimintai keterangannya sebagai tersangka namun tersangka tidak hadir dengan alasan sedang mencari nafkah di Jakarta;

Dalil pemohon Romawi III TIDAK MEMENUHI UNSUR FORMAL.

- a. Dalil pada pemohon pada Poin a bahwa tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwasanya untuk peristiwa Sdr RAZIQ dijewer saat itu ada saksi yang melihat langsung dilokasi diantaranya Sdr RAFIF NAUFAL Alias MAMAS (mengaku dijewer setelahnya Sdr RAZIQ), Sdr MASEDI berikut Sdr DIKI PRADIKA dan Sdr DANDI berikut Sdri LILIS melihat Sdr RAZIQ menangis kesakitan pada kuping kirinya akibat jeweran Sdr BAIDI;
- b. Dalil pada pemohon pada Poin b bahwa tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwasanya berdasarkan keterangan Sdri LILIS DIANA dimana setelah kejadian saat itu Sdr RAZIQ dibawa olehnya untuk melakukan pemeriksaan luka untuk Visum Et Repertum yang didukung oleh bukti berupa kwitansi pembayaran VER dengan No Reg. 030101202002030014 tertanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr DRAJAT PRAWIRANEGARA dengan atas nama RAZIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADHIL. Dan selanjutnya untuk hasil VER sudah diterima oleh Penyidik Polres Serang tertanggal 16 Maret 2020;

- c. Dalil pada pemohon pada Poin c bahwa tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwasanya saat itu adanya penggunaan Hp oleh Sdr LILIS DIANA kepada Sdr RAZIQ demi membuatnya tenang dan tidak tegang dalam pemeriksaan konfrontir mengingat umur Sdr RAZIQ yang masih 3 tahun;
- d. Dalil pada pemohon pada Poin d bahwa tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwa Tindak Pidana Kekerasan fisik terhadap anak yang masih dibawah umur yang dipersangkakan kepada Sdr BAIDI telah masuk unsur berdasar keterangan saksi-saksi berikut keterangan ahli dan alat bukti yaitu surat keterangan VER. Dan selain itu pula telah dilakukan gelar perkara untuk penetapan Tersangka.

Dalil pemohon Romawi IV PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI, RESOR SERANG TERHADAP PEMOHON ADALAH PERBUATAN SEWENANG WENANG DAN BERTENTANGAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM.

4. Dalil pada pemohon pada Poin 3 bahwa tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwasanya telah masuk unsur berdasar keterangan saksi-saksi berikut keterangan ahli dan alat bukti yaitu surat keterangan VER. Dan selain itu pula telah dilakukan gelar perkara untuk penetapan Tersangka terhadap Sdr. BAIDI (pemohon);
5. Dalil pada pemohon pada Poin 4 bahwa tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwasanya telah masuk unsur berdasar keterangan saksi-saksi berikut keterangan ahli dan alat bukti yaitu surat keterangan VER. Dan selain itu pula telah dilakukan gelar perkara untuk penetapan Tersangka Tersangka terhadap Sdr. BAIDI (pemohon);
6. Dalil pada pemohon pada Poin 5 bahwa tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwasanya dalam proses penanganan perkara ini berdasarkan KUHAP dan tahapan-tahapan pada proses Lidik serta Sidik sudah dilakukan dan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalil pemohon Romawi V PELANGGARAN DALAM MENEGAKAN HUKUM.

- a. Dalil pemohon pada Poin 5 adalah tidak benar, adapun yang benar sebagai berikut : bahwasanya dalam proses penanganan perkara ini berdasarkan KUHAP dan tahapan-tahapan pada proses Lidik serta Sidik sudah dilakukan;



- b. Penanganan sesuai prosedur dan objektif;
- c. Dalam penanganan perkara seluruhnya diketahui oleh Pimpinan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan serta hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serang;
- d. Dalam penanganan perkara tetap dikedepankan Azas Praduga Tak Bersalah dan melakukannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

II. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa perlu diketahui kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 17.30 WIB, korban sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL sedang bermain di pinggir jalan tepatnya Kp.Pamanuk Ds. Panenjoan Kec. Carenang Kab.Serang. bersama dengan 4 (empat) temannya lalu saksi Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) melihat anaknya sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL di pegang telinganya oleh laki-laki umur \pm 30 Tahun dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih dan memakai celana pendek warna cream yang saksi Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) tidak kenal;
 - 1.2. Bahwa setelah itu datang teman dan keponakan Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) yang bernama YASIR umur \pm 7 (tujuh) Tahun, AYU \pm 9 (sembilan) Tahun menghampiri saksi Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) serta memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama RAZIQ MUHAMAD FADIL menangis kemudian saksi Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) menghampiri anaknya sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL;
 - 1.3. kemudian Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) melihat bahwa telinga sebelah kiri anaknya sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL memar dan bengkak akibat di jeter oleh laki-laki yang tidak di ketahui namanya tersebut, lalu Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) bertanya kepada laki-laki tersebut "KENAPA ANAK SAYA DI JETER, PERMASALAHANNYA APA" si laki-laki tersebut tidak menjawab dan hanya menunjukan mobilnya yang lecet;
 - 1.4. kemudian datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal sekira umur \pm 50 (lima puluh) Tahun datang menghampiri saksi Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) sambil menunjuk-nunjuk saksi serta berkata "APA KAMU NGELIAT ANAK KAMU DI JETER" lalu saksi Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) menjawab "KALO



SAYA ENGGGA LIAT ANAK SAYA DI JEWER NGAPAIN KESINI” lalu setelah itu terjadi cekcok mulut antara saksi Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) dengan laki-laki tersebut dan keluarganya lalu saksi pulang ke rumah. Setelah itu Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) pergi kepolsek carenang untuk menjelaskan apa yang terjadi dan Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) pergi bersama anak saksi sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL untuk berobat dan ke esokan harinya pada Senin tanggal 3 Februari 2020 Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang.

III. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa perlu diketahui fakta hukum yang sebenarnya:
 - 1.1. Bahwa faktanya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 17.30 WIB, korban sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL sedang bermain di pinggir jalan tepatnya Kp. Pamanuk Ds. Panenjoan Kec. Carenang Kab. Serang bersama dengan 4 (empat) temannya, kemudian Sdr. YASIR dan Sdri. AYU menemui Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) dan memberitahukan bahwa anaknya menangis dan ketika saksi keluar rumah melihat anaknya sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL masih dipegang telinganya oleh Sdr. BAIDI (pemohon);
 - 1.2. Bahwa kemudian Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) melihat bahwa telinga sebelah kiri anaknya sdr RAZIQ MUHAMAD FADIL memar dan bengkak akibat di jewer oleh laki-laki yang tidak di ketahui namanya tersebut, lalu Sdri. LILIS DIANA (ibu kandung) bertanya kepada laki-laki tersebut "KENAPA ANAK SAYA DI JEWER, PERMASALAHANNYA APA" Sdr. BAIDI tersebut tidak menjawab dan hanya menunjukan mobilnya yang lecet;
 - 1.3. Bahwa penyidik dalam menetapkan Sdr. BAIDI (pemohon) dari saksi menjadi tersangka dalam perkara kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan prosedur dan KUHP, dimana hasil penyidikan Unit PPA Satreskrim Polres Serang dan dilakukan gelar perkara dan dalam gelar perkara tersebut telah disepakati oleh peserta gelar karena penyidik telah menemukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti untuk menentukan Sdr. BAIDI (pemohon) sebagai tersangka.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara Nomor: 9/PID. PRAP/2020/PN.SRG TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020. untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penetapan tersangka terhadap Sdr. Baidi Bin H. Surya sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/103/IX/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Serang Polda Banten untuk melanjutkan seluruh proses penyidikan perkara dugaan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Menghukum pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan Replik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Praperadilan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan keterangan kepada saudara Bedi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/255/V/2020/Reskrim tertanggal 12 Mei 2020, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan keterangan kepada saudara BAIDI BIN H.SURYA sebagai saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SP/103/VI/2020/Reskrim tertanggal Juni 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan keterangan kepada saudara Bedi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/255/V/2020/Reskrim tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P- 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Panggilan Permintaan keterangan kepada saudara Bedi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SP/103/IX/2020/Reskrim tertanggal 23 September 2020, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotokop Surat Panggilan Permintaan keterangan kepada saudara Bedi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SP/103/IX/2020/Reskrim tertanggal 29 September 2020, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Surat tanda terima telah menerima berkas permohonan perkara Praperadilan dari SITI MARWIYAH kepada ANTON PRAHARTA Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Tn BAIDI BIN SURYA dari RSUD Banten tertanggal 02 Oktober 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Risalah Panggilan sidang kepada SITI MARWIYAH, FRASER ROMULA SITORUS tertanggal 29 September 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti P- 1 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang di sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SABTIYAH :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan pada waktu itu ada 4 (empat) orang anak kecil di halaman rumah Saksi dan seorang anak kecil yang bernama Raziq sedang menangis;
- Bahwa mendengar suara tangisan, Saksi keluar dari rumah dan menanyakan kepada anak tersebut: “kenapa nangis, udah sana pulang, udah sore”. Setelah itu menyusul Pemohon keluar dari rumah Saksi dan mengatakan hal yang sama kepada anak tersebut;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saat akan masuk waktu maghrib, datang Saudari Lilis bersama dengan Saudara Dandi, Saudara Dendi dan Saudari Juju dengan marah-marah;
- Bahwa Pemohon didorong oleh Saudari Lilis, diinjak perutnya oleh Saudari Juju, serta dipukuli dan ditonjoki oleh Saudara Dandi dan Saudara Dendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saudari Lilis mengatakan anaknya Raziq dijewer oleh Pemohon dan dia menanyakan: "anak Saya diapain?", dijawab oleh Saksi: "ga diapa-apain";
- Bahwa, setelah kejadian itu ada Laporan Polisi dari Saudari Lilis yang mengatakan anaknya dijewer oleh Pemohon, langsung Pemohon dipanggil dan dijadikan Tersangka;
- Bahwa, pada waktu itu Pemohon sedang berkunjung ke rumah Saksi bersama istrinya dan anak-anak Saksi yang lain;
- Bahwa anak-anak kecil tersebut bermain tanpa ada yang mengawasi;
- Bahwa anak-anak itu berusia sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada waktu itu Saudari Lilis juga menanyakan kepada Saksi dan Pemohon: "kenapa anak saya jidatnya memar?", padahal waktu itu Saksi melihat tidak ada memar di kepala anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, surat panggilan disampaikan untuk Pemohon pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 18.30 WIB dan dalam panggilan tersebut diperintahkan Pemohon untuk menghadap ke pihak kepolisian pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa untuk surat-surat yang lain saksi tidak mengetahui;

2. Saksi MURPAH :

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa pada waktu itu yang Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, datang Saudari Lilis ke rumah Ibu Saksi sambil menunjuk-nunjuk Ibu Saksi;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang Kakak dari Saudari Lilis langsung memukuli Pemohon, lalu Saudari Lilis bersama 1 (satu) orang perempuan lainnya menarik dan menendang Pemohon;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan pada waktu itu namun justru ikut terkena pukul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Ibu Saksi langsung melapor ke pihak Polsek Carenang, lalu pihak kepolisian meminta Pemohon melakukan visum et repertum ke Puskesmas;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut atas laporan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kelanjutan dari Laporan Polisi tersebut, pihak Polsek Carenang menjawab: "sudah ada yang tanggung jawab, Pak Usman dan Pak Kades";

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Saksi datang lagi ke Polsek Carenang untuk menanyakan kelanjutan Laporan Polisi tersebut dan dijawab oleh pihak Polsek Carenang: “udah teteh kalo ga percaya laporin aja ke Propam”;
- Bahwa setelah kejadian Pemohon mengalami luka-luka, namun justru Pemohon yang dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Laporan Polisi dan panggilan terhadap Pemohon dari Polres Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan Ibu Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berkumpul bersama Ibu dan keluarga Saksi di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saudari Lilis datang dengan menggendong anaknya, Saudari Lilis datang disusul kedatangan Saudara Dandi, Saudara Dodi, Ibu dari Saudari Lilis dan Ibu dari Saudara Dandi;
- Bahwa rumah Ibu Saksi berjarak sekitar 7 (tujuh) rumah atau sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah Saudari Lilis dan jalannya menikung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Pemohon diinjak oleh seseorang, sementara seorang yang lain memukuli Pemohon dan seorang lagi menyekik Pemohon sampai jatuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari menjelang maghrib dan keadaan pada waktu itu gelap dan Saksi tidak mengetahui apakah lampu jalan menyala atau tidak pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan pemanggilan Pemohon dari sejak di laporkan sampai dengan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

3. Saksi LIA KUSNITA SARI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 Saksi berkunjung ke salah satu rumah teman Saksi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) meter sebelum sampai di rumah teman Saksi yang bernama Ibu Atiyah, Saksi melihat ada 4 (empat) orang anak kecil yang salah satu diantaranya Saksi dengar sedang menangis karena diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Ibu Atiyah, 4 (empat) anak tersebut masuk ke halaman rumah Saksi Sabtiyah, lalu Saksi Sabtiyah keluar dari rumahnya sambil berkata: “kenapa nangis? Udah pulang sana”, lalu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg



Pemohon keluar dari rumah Saksi Sabtiyah dan mengatakan hal yang sama;

- Bahwa setelah itu Pemohon keluar dari rumah Ibu Sabtiyah dengan berpakaian rapi, lalu datang 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa 1 (satu) orang perempuan menunjuk-nunjuk sambil marah-marah, 1 (satu) orang perempuan lain mendorong Pemohon sampai terjatuh, lalu datang Saksi Mulfa untuk meleraikan tapi justru terkena pukul;
- Bahwa Saksi kurang jelas mendengar yang dikatakan oleh Saudari Lilis karena bersamaan dengan suara Raziq yang menangis;
- Bahwa, Saksi melihat anak Raziq sudah menangis sebelum sampai ke halaman rumah Saksi Sabtiyah;
- Bahwa anak yang menangis tersebut adalah anak yang digendong oleh seorang perempuan yang mendatangi Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang dewasa pada saat Saksi melihat 4 (empat) orang anak tersebut;
- Bahwa Saksi Sabtiyah dan Pemohon keluar dari rumah setelah anak tersebut menangis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat panggilan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan pemanggilan Pemohon dari sejak di laporkan sampai dengan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

4. **Saksi M. AMIN;**

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sore hari, Saksi melihat Pemohon sudah terjatuh di belakang mobil lalu diinjak dan dipukul, melihat hal tersebut Saksi mencoba meleraikan namun justru terkena pukul;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di depan rumah Saksi dan jarak antara Saksi dengan Pemohon sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Laporan Polisi terhadap Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-6 Saksi menyatakan tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui hasil visum et repertum atas diri anak bernama Raziq;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di dalam rumah, karena ada keributan kemudian Saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah dipanggil ke Kantor Polisi dan menjadi tersangka tetapi saksi tidak melihat surat-suratnya;

5. Saksi SARMOKO;

- Bahwa saksi tetangga yang sedang bertamu didepan rumah tempat adanya keributan tetapi saksi juga tidak tahu secara detil masalahnya apa;
- Bahwa saksi mendengar ada anak kecil menangis tetapi saksi tidak tahu kenapa anak kecil itu menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat yang berkaitan dengan panggilan Polisi atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. LAPORAN POLISI LP.B / 34 / II / 2020 / POLRES SERANG / SPK C, TANGGAL 03 FEBRUARI 2020, di beri tanda T-1;
2. SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
 - SP-LIDIK/31/II/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 FEB 2020
 - SP-LIDIK/31.a/III/2020/RESKRIM, TANGGAL 04 MARET 202
 - SP-LIDIK/31.b/IV/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 APRIL 2020
 - SP-LIDIK/31.c/V/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 MEI 2020
 - SP-LIDIK/31.d/VI/2020/RESKRIM, TANGGAL 02 JUNI 2020Diberi tanda T-2;
3. SURAT PERINTAH TUGAS
 - SP-GAS/31/II/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 FEB 2020
 - SP-GAS/31.a/III/2020/RESKRIM, TANGGAL 04 MARET 2020
 - SP-GAS/31.b/IV/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 APRIL 2020
 - SP-GAS/31.c/V/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 MEI 2020
 - SP-GAS/31.d/VI/2020/RESKRIM, TANGGAL 02 JUNI 2020Diberi tanda T-3;
4. SP2HP A1B/32/III/2020/RESKIM, TANGGL 12 MARET 2020, diberi tanda T-4;
5. PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM A.901/21/III/2020/RESKRIM, TANGGAL 16 MARET 2020, diberi tanda T-5;
6. HASIL VISUM ET REPERTUM No. : 074 / VER / RS / III / 2020 , TANGGAL 09 JUNI 2020, diberi tanda T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TANGGAL 08 JUNI 2020, diberi tanda T-7;
8. DAFTAR HADIR GELAR PERKARA DAN TANGGAPAN PESERTA GELAR SERTA LAPORAN HASIL GELAR PERKARA (NAIK SIDIK) TANGGAL 09 JUNI 2020, diberi tanda T-8;
9. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN SP-SIDIK / 56 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 09 JUNI 2020, diberi tanda T-9;
10. SURAT PERINTAH TUGAS SP-GAS / 56 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 09 JUNI 2020, diberi tanda T-10;
11. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN NOMOR : AA.2 / 51 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 15 JUNI 2020., diberi tanda T-11;
12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdri LILIS DIANA, diberi tanda T-12;
13. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr RAJIQ, diberi tanda T-13;
14. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr RAFIF NAUFAL, diberi tanda T-14;
15. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr MASEDI, diberi tanda T-15;
16. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr YASIR, diberi tanda T-16;
17. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr DIKI PRADIKA, diberi tanda T-17;
18. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr M DANDI, diberi tanda T-18;
19. SURAT PANGGILAN (SAKSI) SP / 103 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 09 JUNI 2020, diberi tanda T-19;
20. SP2HP A3B/112//VI/2020/RESKRIM, TANGGAL 10 JUNI 2020, diberi tanda T-20;
21. BERITA ACARA KONFRONTASI SENIN, TANGGAL 29 JUNI 2020, diberi tanda T-21;
22. SURAT PERMOHONAN AHLI B/101/IX/2020/RESKRIM, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020, dberi tanda T-22;
23. BERITA CARA PEMERIKSA (AHLI) Dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Spf, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020, diberi tanda T-23;
24. GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA, diberi tanda T-24;
25. SURAT PENETAPAN TERSANGKA
S.TAP/103/IX/RES.1.24/2020/RESKRIM, 23 SEPTEMBER 2020, diberi tanda T-25;
26. SURAT PANGGILAN KE 1 (TERSANGKA) SP/103/IX/2020/RESKRIM, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020, diberi tanda T-26;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. SURAT PANGGILAN KE 2 (TERSANGKA) SP/103.a/IX/2020/RESKRIM,
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020, diberi tanda T-27;

28. Dokumentasi Foto telinga kiri korban yang memerah dan membengkak
akibat dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon, diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai
secukupnya dan di cocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan mengajukan 3 (tiga)
orang saksi yang sebelum memberikan keterangan di sumpah menurut agama
dan kepercayaannya;

1. Saksi LILIS DIANA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu dari anak yang bernama Raziq yang kupingnya
di jower oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon menjewer kuping anak saksi tetapi
pada Saat saksi sedang mengobrol dengan tetangga, saksi masih bisa
mengawasi Anak saksi yang sedang bermain bersama dengan teman-
temannya;
- Bahwa saksi melihat ada seorang Pria yaitu Pemohon menghampiri anak
Saksi dan setelah itu anak saksi menangis;
- Bahwa saksi lalu mendatangi lokasi tempat anak saksi menangis dan
dilaporkan oleh teman-temannya bahwa raziq di jower sama bapak besar
itu, lalu Saksi bertanya kepada Pemohon, kenapa anaknya menangis
dan sampai bertanya berulang kali tetapi pemohon diam saja malah
tetap menggosok Mobilnya dan berkata "nih mobil saya lecet";
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan anaknya di
Visum di Puskesmas, tetapi oleh Polres Serang minta visumnya dari
RSUD dan saksi langsung datang RSUD untuk melakukan visum
terhadap anak Saksi dan yang mengambil Visum dari Polres sendiri;
- Bahwa saksi tahunya nama Pemohon adalah Bedi dari tetangga di
sekitar Kejadian karena sebelumnya saksi memang tidak kenal dengan
Pemohon;
- Bahwa saksi mengikuti semua proses perkembangan perkara yang
mana Anak saksi menjadi korbannya;

2. Saksi MELKA FUZIANA AK, S.E

- Bahwa perkara Pemohon ini saksi adalah penyidikanya;
- Bahwa perkara dimana saksi Lilis Diana sebagai pelapor untuk anaknya
Yang telah di jower kupingnya oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Lilis Diana, Polres Serang memanggil Pemohon untuk dimintai keterangannya, dan mulanya memang nama yang disebut dalam laporan Polisi saksi Lilis Diana adalah BEDI tetapi ketika Saksi sudah bertemu dengan Pemohon dan di mintai keterangan sesuai KTP Namanya BAIDI BIN H. SURYA;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan prosedur sebagai berikut :
 1. SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
 - SP-LIDIK/31/II/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 FEB 2020
 - SP-LIDIK/31.a/III/2020/RESKRIM, TANGGAL 04 MARET 2020
 - SP-LIDIK/31.b/IV/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 APRIL 2020
 - SP-LIDIK/31.c/V/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 MEI 2020
 - SP-LIDIK/31.d/VI/2020/RESKRIM, TANGGAL 02 JUNI 2020
 2. SURAT PERINTAH TUGAS
 - SP-GAS/31/II/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 FEB 2020
 - SP-GAS/31.a/III/2020/RESKRIM, TANGGAL 04 MARET 2020
 - SP-GAS/31.b/IV/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 APRIL 2020
 - SP-GAS/31.c/V/2020/RESKRIM, TANGGAL 03 MEI 2020
 - SP-GAS/31.d/VI/2020/RESKRIM, TANGGAL 02 JUNI 2020
 3. SP2HP A1B/32/III/2020/RESKIM, TANGGL 12 MARET 2020;
 4. PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM A.901/21/III/2020/RESKRIM, TANGGAL 16 MARET 2020;
 5. HASIL VISUM ET REPERTUM No. : 074 / VER / RS / III / 2020 , TANGGAL 09 JUNI 2020;
 6. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TANGGAL 08 JUNI 2020;
 7. DAFTAR HADIR GELAR PERKARA DAN TANGGAPAN PESERTA GELAR SERTA LAPORAN HASIL GELAR PERKARA (NAIK SIDIK) TANGGAL 09 JUNI 2020;
 8. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN SP-SIDIK / 56 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 09 JUNI 2020;
 9. SURAT PERINTAH TUGAS SP-GAS / 56 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 09 JUNI 2020;
 10. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN NOMOR : AA.2 / 51 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 15 JUNI 2020;
 11. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdri LILIS DIANA;
 12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr RAJIQ;
 13. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr RAFIF NAUFAL;
 14. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr MASEDI;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr YASIR;
16. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr DIKI PRADIKA;
17. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Sdr M DANDI;
18. SURAT PANGGILAN (SAKSI) SP / 103 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 09 JUNI 2020;
19. SP2HP A3B/112/VI/2020/RESKRIM, TANGGAL 10 JUNI 2020;
20. BERITA ACARA KONFRONTASI SENIN, TANGGAL 29 JUNI 2020;
21. SURAT PERMOHONAN AHLI B/101/IX/2020/RESKRIM, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020;
22. BERITA ACARA PEMERIKSA (AHLI) Dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Spf, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020;
23. GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA;
24. SURAT PENETAPAN TERSANGKA S.TAP/103/IX/RES.1.24/2020/RESKRIM, 23 SEPTEMBER 2020;
25. SURAT PANGGILAN KE 1 (TERSANGKA) SP/103/IX/2020/RESKRIM, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020;
26. SURAT PANGGILAN KE 2 (TERSANGKA) SP/103.a/IX/2020/RESKRIM, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020;

- Bahwa tentang pemanggilan Pemohon sebagai saksi sudah sesuai dengan KUHP;
- Bahwa saksi yang menyampaikan langsung surat panggilan kepada Pemohon sejak Pemohon masih sebagai saksi maupun ketika Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa surat panggilan pemohon sebagai tersangka yang saksi ketahui Surat tersebut berdasarkan laporan polisi LP.B / 34 / II / 2020 / POLRES SERANG / SPK C, TANGGAL 03 FEBRUARI 2020;
- Bahwa pemanggilan Pemohon sebagai saksi, surat panggilannya Diterima oleh keluarga Pemohon begitu pula dengan surat panggilan Pemohon sebagai tersangka juga diterima oleh keluarganya, yang pertama Pemohon tidak ada di rumah paginya dan sorenya bilang Pemohon sedang Sakit;

3. Saksi LAMBASA NABABAN, S.H

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Polres Serang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa yang saksi ketahui semuanya tersebut diawali dengan adanya Laporan dari saksi Lilis Diana sebagai pelapor atas kejadian yang menimpa anaknya yang bernama Raziq;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang dipakai adalah laporan Polisi LP.B / 34 / II / 2020 / POLRES SERANG / SPK C, TANGGAL 03 FEBRUARI 2020, baik untuk Pemohon masih sebagai saksi maupun Pemohon akhirnya ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa yang membawa surat pemanggilan Pemohon sebagai saksi dan tersangka adalah dilakukan oleh saksi Melka langsung dan langsung diterima oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan setelah masing-masing pihak mengajukan Kesimpulan lalu mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan praperadilannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan kepastian hukum, karena Pemohon sama sekali tidak melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang masih di bawah umur, tidak ada saksi, tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur formal karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka;
- Bahwa dengan tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dalam pemeriksaan tersangka Pemohon sama sekali tidak mengakui telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang masih di bawah umur, maka dengan demikian Penetapan tersangka oleh pihak Termohon kepada Pemohon menjadi tidak sah dan cacat hukum maka harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pra peradilan dari pemohon tersebut, termohon telah membantahnya dengan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalam Proses dari tahap Penyelidikan, Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap tindakan obyek Penetapan sebagai Tersangka kepada PEMOHON telah melalui prosedur hukum serta dilakukan secara profesional dan Proporsional sesuai dengan Undang-undang Nomor 8

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Kapolri Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- Bahwa Termohon melakukan penyelidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan polisi Nomor. LP.B / 34 / II / 2020 / POLRES SERANG / SPK C, TANGGAL 03 FEBRUARI 2020 dan berdasarkan hasil surat Visum et Repertum Nomor No. : 074 / VER / RS / III / 2020, TANGGAL 09 JUNI 2020, kemudian Termohon menaikkan dari status penyelidikan menjadi penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-SIDIK / 56 / VI / 2020 / RESKRIM, TANGGAL 09 JUNI 2020 dan dari hasil penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, bukti surat dan petunjuk, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa dari hal di atas maka yang menjadi permasalahan dalam permohonan praperadilan ini adalah apakah perbuatan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat berupa bukti P 1 s/d P -8 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Saptiyah, saksi Murpah, saksi Lia Kusnita sari, saksi M. Amin dan saksi Sarmoko;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui Pemohon pada tanggal 12 Mei 2020 dipanggil oleh Termohon untuk datang dan dimintai keterangan pada tanggal 16 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui Pemohon pada Juni 2020 dipanggil oleh Termohon untuk datang dan dimintai keterangan sebagai saksi pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui Pemohon pada tanggal 17 Juni 2020 dipanggil oleh Termohon untuk datang dan dimintai keterangan sebagai saksi pada tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 diketahui Pemohon pada tanggal 23 September 2020 dipanggil oleh Termohon untuk datang dan dimintai keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 28 September 2020 dimana pada tanggal 23 September 2020 Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 diketahui Pemohon pada tanggal 29 September 2020 dipanggil oleh Termohon untuk datang dan dimintai keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 2 Oktober 2020;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Bukti P-7 diketahui Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2020 dinyatakan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-6 dan P-8 ternyata Pemohon telah mengajukan pra peradilan terhadap Pemohon ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat di atas ternyata Pemohon telah beberapa kali dipanggil untuk datang menghadap kepada pihak Termohon dalam rangka dimintai keterangannya sebagai saksi dan selanjutnya sebagai Tersangka dalam perkara dimana Pemohon dilaporkan menjadi pelakunya;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Saptiyah, saksi Murpah, saksi Lia Kusnita sari, saksi M. Amin dan saksi Sarmoko menerangkan mengenai masalah pokok perkara dimana saksi-saksi tersebut tidak melihat Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak korban, dimana saksi-saksi tersebut mengetahui jika Pemohon dipanggil oleh pihak Termohon tetapi tidak mengetahui mengenai surat-surat panggilan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti di atas maka menurut Pemohon tidak cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa atas hal di atas, Termohon telah membantahnya, dimana untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Lilis Diana, saksi Melka dan saksi Lambasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-28 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Lilis Diana atas dugaan perbuatan melakukan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur dan anak tersebut adalah anak saksi Lilis diana yang bernama Raziq yang telah dilakukan oleh Pemohon dan atas laporan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu :

- a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Sdri. LILIS DIANA yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 09 Juni 2020;
- b. Melakukan Pemeriksaan terhadap Anak Raziq Muhamad Fadhil Bin Leo Wandu yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 09 Juni 2020;
- c. Melakukan Pemeriksaan terhadap Anak Rafif Naufal Fatddillah Alias Mamas Bin Leo Wandu yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 19 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan Pemeriksaan terhadap Anak Yasir Muhaimin Bin Samun yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 19 Juni 2020;
- e. Melakukan Pemeriksaan terhadap Anak Masedi Bin Sidik (Alm) yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 19 Juni 2020;
- f. Melakukan Pemeriksaan terhadap sdr Diki Pradika Bin Muhadi yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 19 Juni 2020;
- g. Melakukan Pemeriksaan terhadap sdr Muhamad dandi Bin Usman yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 7 sampai dengan T-24 diperoleh fakta bahwa dari hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Pemohon, kemudian Termohon meningkatkan hasil penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dan berdasarkan bukti T-25 didalam tahap penyidikan tersebut Pemohon ditetapkan menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-21 Pemohon telah diminta keterangannya dan telah dilakukan konfrontir dengan anak korban, artinya Pemohon telah diperiksa dan dimintai keterangannya dalam bentuk Berita Acara Konfrontasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lilis Diana, saksi Melka dan saksi Lambasa diperoleh fakta jika Saksi Lilis Diana telah melaporkan Pemohon kepada Termohon atas Tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anaknya, dimana kemudian Termohon melakukan serangkaian Tindakan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut dengan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan ahli, melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sendiri serta melampirkan dan atau mendapatkan hasil visum et repertum anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada pemohon telah dilakukan dengan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, adanya surat hasil Visum et Repertum, keterangan ahli dan penetapan tersangka terhadap pemohon juga telah didasarkan adanya permulaan yang cukup yaitu saksi-saksi, bukti surat serta ahli sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pemohon terhadap surat panggilan kepada Pemohon dari Termohon yang tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 227 KUHP yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari (bukti surat P-3) dan Termohon mengeluarkan surat panggilan



pertama menggunakan LP Nomor 34 dan selebihnya menggunakan LP No 47 (bukti surat P-4 dan P-5), Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap tidak kehilangan haknya untuk memberikan keterangannya dan surat LP No 47 tersebut tidak berdiri sendiri karena didukung dengan surat-surat yang lain sehingga keberatan Pemohon tersebut tidak menjadikan Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah, karena dari adanya laporan sampai dilanjutkan dengan tahap penyelidikan dan ditingkatkan menjadi tahap Penyidikan, sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, sedangkan dalam perkara aquo sudah ada 3 alat bukti permulaan yang cukup yaitu berupa keterangan saksi dan surat serta ahli sebagaimana pasal 184 KUHP, sehingga sudah bisa meningkatkan penyelidikan ke tingkat penyidikan dan di tingkat penyidikan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut hakim Permohonan Pemohon tidak berdasar sehingga dengan demikian maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada pemohon adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya permohonan praperadilan pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan ditolak, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Mengingat ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, serta pasal-pasal lain dari ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan Pemohon dalam permohonan praperadilan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020**, oleh DIAH TRI LESTARI, S.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, putusan mana pada hari ini juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)